

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan *Istiṭā'ah* kesehatan bagi jamaah haji berdasarkan regulasi kementerian kesehatan adalah setiap jamaah dalam melakukan tes kesehatan harus melakukan tiga tahapan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan. Pemeriksaan tahap pertama pemeriksaan ini dilaksanakan oleh tim penyelenggara kesehatan haji Kabupaten/Kota di Puskesmas / Rumah Sakit pada saat jamaah haji melakukan pendaftaran untuk mendapatkan nomor porsi. Pemeriksaan tahap kedua dilaksanakan oleh tim penyelenggara kesehatan haji Kabupaten/Kota di Puskesmas / Rumah Sakit pada saat pemeriksaan telah menentukan kepastian keberangkatan jamaah haji pada tahun berjalan. Pada tahap ini akan memberikan ketentuan seorang jamaah memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat *Istiṭā'ah* kesehatan. Pemeriksaan tahap ketiga yang dilakukan untuk menetapkan status kesehatan jamaah haji layak atau tidak layak terbang. Pada setiap tahapan pemeriksaan juga diadakan tahapan pembinaan *Istiṭā'ah* kesehatan jamaah haji masa tunggu dan juga pembinaan *Istiṭā'ah* kesehatan jamaah haji masa keberangkatan. Karena pada tahapan-tahapan inilah jamaah mendapatkan pemantauan, pemeriksaan, serta bimbingan serta arahan untuk menjaga kestabilan kesehatan hingga jamaah layak untuk diterbangkan atau diberangkatkan.
2. Pelaksanaan penentuan *istiṭā'ah* kesehatan (*istiṭā'ah* badaniah) jamaah haji yang dapat diberangkatkan melaksanakan haji di Kabupaten Kudus mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang *Istiṭā'ah* Kesehatan Jamaah Haji. Untuk mencapai ke *Istiṭā'ah*, pihak kesehatan mengupayakan pemeriksaan secara bertahap mulai dari pemeriksaan tahap satu yang dilaksanakan 2 tahun sebelum berangkat. Pada pemeriksaan tahap satu untuk menemukan risiko tinggi jamaah, ketika menemukan risiko tinggi jamaah maka akan dikelola, diobati dan dibina sehingga saat tahun berangkat jamaah betul-betul sudah sembuh. Tahap kedua diperiksa maksimal 4 Bulan sebelum

berangkat yang fungsinya untuk menentukan status kesehatan jamaah layak atau tidaknya jamaah tersebut berangkat dan kunci utamanya adalah pada pemeriksaan tahap kedua. Adanya ketentuan *istiṭā'ah* kesehatan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 membuat pelaksanaan *Istiṭā'ah* kesehatan jamaah haji di Kabupaten Kudus menjadi efektif terbukti dari sedikitnya jumlah jamaah haji yang meninggal dunia di tanah suci.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis ingin memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Pada setiap tahapan pemeriksaan jamaah haji harus selalu diingatkan dan diberikan motivasi untuk menjaga kesehatan. Pada tahapan ketiga suasana di Embarkasi yang menjadi tempat terakhir pemeriksaan kesehatan jamaah disterilkan, jamaah sebaiknya tidak diperkenankan memakan makanan yang dibawa dari rumah karena dikhawatirkan akan memicu kondisi kesehatan jamaah haji menjadi tidak stabil dan tidak diperkenankan lagi untuk menerima tamu agar jamaah bisa beristirahat sebelum keberangkatan.
2. Perlunya pendampingan serta sosialisasi bahaya penyakit yang menjadikan jamaah menjadi tidak layak diberangkatkan. Sehingga jamaah haji tidak ada yang memaksakan kehendak untuk tetap berangkat, karena dapat mengancam dirinya sendiri secara fisik dan dapat menghalangi keabsahan ibadah haji, karena rukun dan wajib haji akan sulit dilakukan bagi jamaah yang kondisi fisiknya mengalami gangguan penyakit berat.